



BAB I

PENDAHULUAN


I.1 Sejarah Pabrik

Sumber minyak di Indonesia termasuk cukup banyak yang tersebar di beberapa daerah, salah satunya berada di daerah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur dari Belanda bernama Andrian Stoop pada tahun 1886. Daerah Cepu berlokasi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menilik sejarah PPSDM MIGAS (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi) dulu bernama Pusat pendidikan dan Pusat Pelatihan Minyak dan Gas Bumi ini telah mengalami beberapa pergantian nama sejak ditemukannya minyak di Cepu sampai sekarang.

Sejarah berdirinya PPSDM MIGAS dimulai pada awal abad XIX yang sempat diberi nama DPM (Dordtsche Petroleum Maarschappij). Seiring berjalannya waktu, tempat ini mengalami perubahan nama, hingga pada tahun 2016 sampai dengan sekarang berubah nama menjadi PPSDM MIGAS (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi). PPSDM MIGAS juga merupakan instansi resmi dibawah naungan Kementrian ESDM dan sudah beroperasi sejak lama.(Rosyidi, dkk. 2020)

I.2 Lokasi dan Tata Letak Pabrik

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi berlokasi di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 58315. Luas area sarana dan prasarana seluas 129 hektar.



Gambar I.1 Peta Lokasi PPSDM Migas Cepu


(Sumber : Perpustakaan PPSDM Migas. 2021)

I.3 Struktur Organisasi Pabrik

PPSDM Migas Cepu merupakan salah satu instansi pengembangan sumber daya manusia milik pemerintah yang berada dibawah naungan kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut struktur organisasi PPSDM Migas Cepu :



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MIGAS
PERIODE OKTOBER 2021



Gambar I.2 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu

Uraian tugas struktural organisasi :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 896, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtangaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- b) Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Program dan Evaluasi



menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b) Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. (Rosyidi, dkk. 2020)

3. Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perencanaan penyusun standar kompetensi jabatan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b) Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.

4. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan SDM

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MIGAS
PERIODE OKTOBER 2021

Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b) Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi
- c) Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.

Pembagian jam kerja bagi karyawan PPSDM MIGAS adalah sebagai berikut:

- a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 dilanjutkan 13.00 – 16.00
- b. Jumat : 07.30 – 11.30 dilanjutkan 13.00 – 16.30

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam, seperti bagian pengelolaan, laboratorium kontrol, dan keamanan diadakan pembagian 3 shift kerja, yaitu:

- a. Shift I : 08.00 – 16.00
- b. Shift II : 16.00 – 00.00
- c. Shift III : 00.00 – 08.00

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift, diadakan pergantian shift tiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari.(Rosyidi, dkk. 2019)